



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 66-K / PM III-18 / AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRAN ALI
Pangkat / Nrp : Serda / 21040229551181
Jabatan : Bagudmatsusin Sima
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat tanggal lahir : Pare-Pare, 28 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-62/ A-62/ XII / 2010 tanggal 27 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 234 / VI /2011 tanggal 30 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 70 / VIII /2011 tanggal 08 Agustus 2011.
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 70/ VIII / 2011 Tanggal 08 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon agar Terdakwa di jatuhkan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan An. Serda Amran Ali Nrp. 21040229551181.
- 4 (Empat) lembar Surat Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 atas nama Serda Imran Ali Nrp. 21040229551181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan berbeda pendapat dengan Oditor Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa dalam pasal 9 ayat 1 adalah :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan tertentu ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur kesatu dan unsur ketiga Penasihat Hukum sependapat dengan Oditor Militer, sedangkan unsur kedua menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berlaku baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya.
- c. Terdakwa loyal dalam melaksanakan kedinasan dan selalu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan baik.
- d. Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara dengan tetap menjadi TNI AD.
- e. Terdakwa masih dapat dibina kembali untuk menjadi prajurit yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- f. Surat permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dari Dandeninteldam XVI/Pattimura kepada Kadimil III-18 Ambon Nomor : B/394/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.

3. Jawaban Oditor Militer (Replik) atas pledoi dari Penasihat Hukum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Militer Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai fakta hukumnya, karena dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum tidak jeli dalam menilai fakta-fakta hukum di dalam persidangan. Oditur Militer tidak sependapat atas fakta-fakta hukum tersebut dengan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta hukum pada No.3 dari Penasihat Hukum, Oditur Militer menilai Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan koordinasi dengan satuan yaitu dengan juru bayar Deninteldam XVI/Pattimura agar mengirimkan gajinya kepada Saksi-1 untuk digunakan sebagai biaya hidup.
- b. Bahwa pada No.5 dari fakta hukum yang disampaikan Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum selama Terdakwa dan Saksi-1 berada di Ambon dengan tidak mengupas pemberian nafkah lahir bathin saat Saksi-1 berada di Pare-pare.
- c. Bahwa fakta hukum pada No.6 dari Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa merawat Saksi-1 hingga pulih di RSAL karena keguguran, Oditur Militer kurang sependapat karena Terdakwa merawat Saksi-1 di RSAL hingga pulih bukanlah kewenangan Terdakwa melainkan seorang ahli dibidangnya baik dokter ataupun perawat (tenaga medis).
- d. Bahwa dalam persidangan Saksi-1 mengalami keguguran selama tinggal bersama Terdakwa, karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar disebabkan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain an. Sdri. Wayang, sehingga Saksi-1 mengalami kekerasan psikis.
- e. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim uang kepada Saksi-1, tetapi Saksi-1 hanya menerima bulan Mei, Juni dan Juli 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan resi penyetoran yang dikirim Terdakwa dan tiap bulannya tidak mencukupi hidupnya sehingga Saksi-1 bekerja sebagai Guru Honorer.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan, dan Oditur tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 70 / VIII / 2011 tanggal 08 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan sampai dengan tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan 2010 di Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tersebut". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Amran Ali masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba di Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pusdikhub di Cimahi selama 5 (Lima) bulan setelah itu melanjutkan pendidikan Intelijen di Pusdik Intel Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denintel Kodam XVII/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21040229551181.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Herlina Sukandani pada tanggal 03 Oktober 2009 di Kota Pare-Pare Kec. Bacukiki Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa sehari setelah pernikahannya, Saksi-1 mendapat SMS dari Sdri. Mayang yang isinya "Amran menikahi kamu bukan atas dasar cinta tapi hanya takut dipecat karena yang dicintai Amran hanyalah saya (Sdri. Mayang)", setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa perihal kebenaran SMS tersebut dan jawaban Terdakwa "kamu jangan perdulikan dia karena dia itu perempuan gila", selain itu Terdakwa juga tidak mengajak Saksi-1 ke tempat tugasnya di Ambon dengan alasan barang-barang serba mahal apalagi gajinya hanya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta uang makan dalam sehari sebesar Rp.45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) sehingga gajinya tidak cukup untuk membiayai kehidupan Saksi-1 bersama Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2010 saat Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya di RTM Makassar, Saksi-1 kembali mendapat ancaman lewat telepon dari Sdri. Mayang yang isinya "kalau Saksi-1 datang ke Ambon walaupun tinggal di asrama Sdri. Mayang akan mendatangi Saksi-1", selain itu kata Sdri. Mayang "bahwa memang Terdakwa menikahi kamu tetapi dia telah bersumpah bahwa tidak akan pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 karena nafkah itu diberikan kepada Sdri. Mayang", ketika mendengar ancaman tersebut Saksi-1 kemudian menghubungi Kapten Inf. Ali Rahim selaku Pasipam Deninteldam XVI/Pattimura dan jawaban Kapten Inf. Ali Rahim "jangan takut karena saudari sudah menjadi ibu persit jadi saudari dalam lindungan satuan".
- e. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 setelah selesai menjalani masa penahanannya di RTM Makassar (dalam perkara Asusila dengan Saksi-1 sebelum menjadi isteri Terdakwa) kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa kembali lagi berhubungan dengan Sdri. Mayang dan hal tersebut diketahui Saksi-1/isteri Terdakwa lalu Saksi-1 menelpon orang tuanya dalam hal ini Saksi-2 An. Sdr. Pribadi Agi P. kalau dirinya selama ini diterlantarkan oleh Terdakwa, tidak pernah diberi nafkah, sering dipukul bahkan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Mayang selain itu Saksi-1 juga pernah mengalami keguguran sampai di opname di rumah sakit AL Ambon akibat perbuatan Terdakwa yang menendang bagian perutnya serta menyuruh Saksi-1 tidur tengkurap lalu memduduki punggungnya, setelah mendengar penuturan anaknya akhirnya Saksi-2 berangkat ke Ambon untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anaknya dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya.
- f. Bahwa setelah pengaduan tersebut Terdakwa dipanggil menghadap Pasipam An. Kapten Inf. Ali Rahim selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya "Yang bertanda tangan di bawah ini saya Amran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21040229551181 jabatan Bagudmatsusin Sima

Deninteldam XVI/Pattimura dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. Mayang ataupun melakukan hal-hal yang menyakiti isteri saya seperti terjadi pada waktu lalu, apabila kemudian hari saya masih melakukan hal tersebut maka saya bersedia diberikan sanksi diproses sesuai hukum yang berlaku dilingkungan TNI-AD" selanjutnya keduanya kembali membina rumah tangganya serta tinggal bersama di Asrama Bentas.

- g. Bahwa pada bulan Agustus 2010 kembali terjadi pertengkaran dimana Terdakwa masih tetap berhubungan dengan Sdri, Mayang dan hal ini diketahui Saksi-1 dari SMS yang ditemukan Saksi-1 di HP milik Terdakwa yang intinya bahwa diantara keduanya masih ada hubungan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Deninteldam XVI/Pattimura kemudian pada sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 Serma Salmon Latu P dan Serka Ramli ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Mayang di Lorong Tahu Mardika Ambon namun Terdakwa berhasil kabur sehingga satuan melakukan pencaharian dan sekira 3 hari kemudian Terdakwa kembali di tangkap di rumah Bapak Saleh di daerah Batu Merah tepatnya di Lorong Lorgi setelah itu Terdakwa ditahan selama 1 minggu di Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura.
- h. Bahwa selama pernikahan Saksi-1 tidak diberi nafkah lahir selama 7 (tujuh) bulan yakni sejak tanggal 03 Oktober 2009 s/d bulan Mei 2010 sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 bekerja sebagai guru kontrak di SMP Tomo 3 Kab. Mamuju selain itu walaupun telah diberi tindakan oleh kesatuannya namun Terdakwa tetap berhubungan dengan Sdri. Mayang dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 merasa diterlantarkan sebagai seorang isteri yang mana selama ini Saksi-1 sudah disakiti lahir dan bathin sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa yang memicu permasalahan yang terjadi di antara Terdakwa dan Saksi-1 karena adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Mayang selain itu selama menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa tersiksa lahir bathin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut menyatakan benar-benar mengerti dan Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) terhadap Surat Dakwaan yang diajukan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Tecky Waskito SH Lettu Chk Nrp.11060009281083 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura No : Sprin/23/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 07 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : HERLIN SUKANDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Pare-Pare, 04 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon
(sekarang Galunggung Tanarata Ambon).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa sebagai tetangga rumah, kemudian Terdakwa menjadi suami Saksi sampai sekarang.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke tempat tugasnya di Ambon dengan alasan barang-barang serba mahal, sehingga gajinya tidak cukup untuk membiayai kehidupan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi disuruh untuk kembali bekerja sebagai guru honorer di SMP 3 Mamuju Sulawesi Barat.
4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2010 hingga bulan Mei 2010 Terdakwa menjalani hukuman pidana atas perkara asusila dengan Saksi di RTM Makassar, Saksi pernah menjenguk Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali.
5. Bahwa pada bulan Mei 2010 setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya Saksi datang ke Ambon dan Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Asmil Deninteldam XVII/Pattimura, tetapi hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi tidak harmonis sampai Terdakwa pernah menganiaya Saksi karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Mayang.
6. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-3 sebagai orang tuanya melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melantarkan, tidak memberi nafkah, sering memukul sehingga Saksi mengalami keguguran sampai di opname di RSAL Ambon dan mendengar hal tersebut Saksi-3 berangkat ke Ambon untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anaknya dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya.
7. Bahwa setelah pengaduan tersebut Terdakwa dipanggil menghadap Pasima A.n Kapten Inf. Ali Rahim dan Terdakwa berjanji untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi dengan membuat suatu surat pernyataan, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali membina rumah tangganya serta tinggal bersama di Asrama Bentas.
8. Bahwa Saksi menerima uang gaji dari Terdakwa setiap bulannya tidak menentu jumlahnya seperti : pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 2010 sebesar Rp.1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah), bulan Agustus 2010 sebesar Rp.1.725.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan September 2010 sebesar Rp.440.000,- (Empat ratus empat puluh

ribu rupiah) dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan dalam tahun 2011 selama 3 (Tiga) bulan yaitu bulan Mei 2011 sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juni 2011 sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir bulan Juli sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tetapi menurut Saksi uang sebesar tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi sudah tidak mencintai Terdakwa karena sebagai suami Terdakwa menganiaya Saksi dan saat Saksi hamil telah disia-siakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi ikut dengan adik Saksi yang tinggal di Galunggung.
10. Bahwa Saksi tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa dan memaafkan Terdakwa lagi, karena Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Mayang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan lahir dan bathin Saksi-1 maka Saksi tetap menuntut perbuatan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa ialah :

- 1) Terdakwa tidak pernah memukul Saksi.
- 2) Pada saat Saksi dirawat di RSAL Ambon Terdakwa ikut menunggu Saksi.
- 3) Terdakwa mengirim uang melalui wesel pos, meskipun Saksi sudah tidak tinggal bersama Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 4) Pada bulan Oktober 2010 uang gaji Terdakwa dipotong BRI untuk membayar pinjaman Terdakwa yang digunakan membiayai pernikahan Terdakwa dengan Saksi dan dipergunakan untuk membayar tiket pesawat Ambon-Makassar PP, kemudian sejak bulan Januari 2010 sampai Mei 2010 Terdakwa menjalani hukuman di RTM Makassar.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -:

Nama lengkap : SALMON LATU PATULIA
Pangkat, Nrp : Serma/506505
Jabatan : Wadan Tim Sus Den Intel
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Seram, 19 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Bentas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Deninteldam XVI/Pattimura dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengathui hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis dimana keduanya sering bertengkar dan hal ini disebabkan karena Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Sdri. Mayang sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Saksi selaku provost satuan selanjutnya atas perintah Pasipam Kapten Inf. Ali Rahim, Terdakwa diberi tindakan namun Terdakwa tidak pernah menghiraukannya melainkan sering keluar menemui Sdri. Mayang.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, tetapi Saksi mendengar dari Saksi-1 kalau Terdakwa memukul Saksi-1 lalu Saksi-1 melapor kepada Pasima.
4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dari laporan dan Saksi dapat informasi Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Mayang lalu pada bulan yang tidak diingat Saksi sempat mewawancarai wanita tersebut yang mengaku ada hubungan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak pulang selama 3 (Tiga) hari dan Terdakwa ditangkap oleh Kapten Inf. Ali Rahim lalu dibawa kemudian ditahan di kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah beberapa bulan pisah ranjang dengan Saksi-1 dan Saksi-1 belum kembali kepada Terdakwa sampai sekarang.
7. Bahwa Saksi mengetahui gaji Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi-3 dan Saksi-5 tempat tinggalnya jauh dan Saksi-4 sedang melaksanakan dinas luar, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi –3 :

Nama lengkap : PRIBADI AGI P.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bau Messape Lorong Jasa Raharja No.86 Kel. Capa Galung Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 dan sebatas hubungan bertetangga selain itu juga adalah menantu Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 03 Oktober 2009 di rumah Saksi di Jalan Bau Masepe Lorong Jasa Raharja No.86 Kel. Capa Galung Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare dan yang menikahkan Imam Capa Galung berserta pegawai syarat dari KUA.
3. Bahwa Saksi mengetahui anaknya (Saksi-1) mengalami kekerasan dalam rumah tangga ketika Saksi-1 menelpon Saksi kalau dirinya selama ini diterlantarkan oleh Terdakwa, tidak pernah diberi nafkah, sering dipukul bahkan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Mayang, setelah mendengar penuturan anaknya akhirnya Saksi berangkat ke Ambon untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anaknya tersebut namun saat tiba di Ambon ternyata Terdakwa tidak berada di Ambon sehingga Saksi memutuskan untuk membawa anaknya kembali ke Pare-Pare Sulawesi Selatan agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang mana informasi terakhir yang Saksi dengar dari Saksi-1 bahwa dirinya pernah mengalami keguguran sampai di opname di rumah sakit AL Ambon akibat perbuatan Terdakwa yang menendang bagian perutnya serta menyuruh Saksi-1 tidur tengkurap lalu menduduki punggungnya.
Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun bathin dalam bentuk apapun bahkan selama pisah Saksi-1 selalu dibantu oleh pamannya yang berada di Mamuju Sulawesi Barat selain itu Saksi juga mengajar untuk memenuhi kebutuhannya.
Bahwa Saksi bersama Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke satuannya Deninteldam XVI/Pattimura dan disarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan saja secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kapten Inf. Ali Rahim selaku Pasipam dalam bentuk Surat Pernyataan yang isinya "bahwa tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menyakiti hati isteri saya seperti waktu lalu apabila dikemudian hari melanggar maka akan dikenakan sanksi dalam lingkungan TNI AD sesuai hukum yang berlaku", surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh 1 (Satu) orang Perwira dan 3 (Tiga) orang Bintara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : ALI RAHIM
Pangkat, Nrp : Kapten Inf Nrp.11010012771174
Jabatan : Dan BKI-A Pjs Pasipam
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Buton, 02 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bentas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Deninteldam XVI/Pattimura dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahukan kalau dirinya telah selesai menjalani hukuman di RTM Makassar selanjutnya Saksi memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 20 Mei 2010 isteri Terdakwa (Saksi-1) datang bersama orang tuanya untuk mengadakan perkara yang telah dialaminya berupa penelataran dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya dimana dalam pengaduannya Saksi-1 menuntut cerai setelah itu Saksi berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan kalau hal ini terulang lagi maka Terdakwa siap diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD selanjutnya keduanya sepakat untuk menjalani hidup bersama kembali sebagai suami isteri.
3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi-1 datang menemui isteri Saksi untuk menanyakan mengapa dalam menerima gaji tanpa disertai slip gaji selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau gajian disertakan dengan slip gajinya agar Saksi-1 mengetahuinya.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 kembali memberitahukan kalau Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang selanjutnya Saksi bersama Serma Salmon Latu (Saksi-4) dan Serda Abdul Aziz melakukan pencarian di Lorong Tahu Mardika Ambon di sekitar tempat kost Sdri. Mayang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian pada keesokan harinya Terdakwa ditemukan di rumah Bpk. Saleh di daerah Batu Merah kemudian atas petunjuk Komandan Satuan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa guna proses lebih lanjut.
5. Bahwa masih pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Deninteldam XVI/Pattimura dan dihadapan Denintel keduanya mengaku masih ingin memperbaiki serta membina rumah tangga sehingga Satuan tidak melanjutkan proses perkara tersebut.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wit Saksi mendengar tangisan isteri Terdakwa dari rumahnya kemudian Saksi menawarkan untuk membawa ke rumah sakit namun Terdakwa menolak dengan alasan hanya sakit perut biasa dan anati akan diberi obat sendiri setelah itu Saksi kembali ke rumahnya akan tetapi pada keesokan harinya Saksi mendapat laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Pattimura.

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pemicu permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 karena adanya perselingkuhan Terdakwa dan Sdri. Mayang selain itu selama menikah dengan Terdakwa, Saksi merasa tersiksa lahir bathin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –:

Nama lengkap : LILIS SARI
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Bone, 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebun Sayur Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Pare-Pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa dan Saksi-1 saat datang ke tempat Saksi karena Saksi berteman dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- . Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 03 Oktober 2009 bertempat di Gedung Denpal Jalan Cappa Galung Kota Pare-Pare dan keduanya belum dikaruniai anak.
- . Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan Saksi-1 tidak mengikuti Terdakwa ke Ambon alasannya gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keduanya apalagi harga makanan di Ambon mahal dan selama pernikahannya Saksi-1 tidak beri nafkah lahir selama 7 (Tujuh) bulan yaitu sejak tanggal 03 Oktober 2009 s/d bulan Mei 2010 sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Saksi-1 bekerja sebagai guru kontrak di SMP Tomo 3 Kab. Mamuju.
- . Bahwa Saksi-1 sering mengadu kepada Saksi kalau dirinya dan Terdakwa seringkali bertengkar dimana persoalannya karena Terdakwa punya wanita selingkuhan selain itu dari pertengkaran tersebut Terdakwa pernah bersumpah bahwa kemaluannya akan hancur jika ia menggauli isterinya selanjutnya permasalahan diantara keduanya juga pernah diselesaikan di kesatuan Terdakwa di Ambon namun setelah diselesaikan oleh kesatuan Terdakwa kembali lagi berhubungan dengan perempuan selingkuhannya.
5. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertemu sewaktu Terdakwa menjadi tahanan di RTM Makassar selain itu pada bulan September 2010 Saksi-1 hamil namun pada bulan Oktober 2010 mengalami keguguran dan Saksi tidak mengetahui penyebab keguguran tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pusdikhub di Cimahi selama 5 (Lima) bulan dan melanjutkan pendidikan Intelijen di Pusdik Intel Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denintel Kodam XVII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Serda Nrp. 21040229551181 sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak masa kecil, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa sedang melaksanakan cuti di Makassar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Kota Pare-Pare Kec. Bacukiki Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa menjalani pidana di RTM Makassar dalam perkara asusila dengan Saksi-1 sebelum menikah dan tanggal 08 Mei 2010 setelah selesai masa hukumannya Terdakwa kembali ke kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura di Ambon.
4. Bahwa dua minggu kemudian pada bulan Mei 2010 Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai orangtua Saksi-1 datang ke Ambon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan dengan sdri. Mayang, setelah pengaduan tersebut tindakan dari kesatuan Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dan selanjutnya keduanya kembali membina rumah tangga serta tinggal bersama di Asrama Bentas.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 melaporkan ke Satuan Deninteldam XVI/Pattimura mengenai Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang, kemudian Saksi-4, Saksi-2 (Serma Salmon Latu P) dan Serka Ramli melakukan pencarian dan sekira 3 (Tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Bapak Saleh di daerah Batu Merah tepatnya di Lorong Lorgi selanjutnya Terdakwa ditahan di satuan selama 1 (Satu) minggu.
6. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 tidak memberikan uang gaji kepada Saksi-1, karena uang tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat Terdakwa tujuan Ambon-Makassar pulang pergi dan biaya keperluan nikah dengan Saksi-1 di Pare-pare.
7. Bahwa pada bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010 Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1, karena gaji Terdakwa berada di satuan dan sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk tetap mengajar sebagai guru honorer di Parepare dengan alasan uang gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Bahwa selama Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yang besarnya tidak menentu setiap bulan yakni bulan Juni 2010 sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah),

bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah), bulan Agustus 2010 sebesar Rp.1.725.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan September 2010 sebesar Rp.440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi menurut Saksi-1 uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

9. Bahwa pada bulan September 2010 saat Saksi-1 mengalami keguguran Terdakwa ikut merawat Saksi-1 di RSAL Ambon sampai sembuh, kemudian pada bulan Oktober 2010 Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Pare-pare dan sejak itu Saksi-1 tidak kembali dengan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama ditinggal oleh Saksi-1 telah memberikan sebagian gajinya kepada Saksi-1 dengan cara mengirim melalui wesel pos ke alamat Saksi-1 di Pare-pare sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan besaran sekitar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 dan menyesali perbuatannya, kemudian Terdakwa menyatakan masih mencintai dan ingin membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan An. Serda Amran Ali Nrp. 21040229551181.
- 4 (Empat) lembar Surat Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 atas nama Serda Imran Ali Nrp. 21040229551181.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pusdikhub di Cimahi selama 5 (Lima) bulan dan melanjutkan pendidikan Intelijen di Pusdik Intel Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denintel Kodam XVII/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp. 21040229551181 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Herlina Sukandani) pada tanggal 03 Oktober 2009 di Kota Pare-Pare Kec. Bacukiki Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa menjalani pidana dalam perkara asusila dengan Saksi-1 sebelum menikah di RTM Makassar dan selama menjalani pidananya Saksi-1 menjenguk Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2010 setelah selesai masa hukumannya Terdakwa kembali ke kesatuan Deninteldam XVII/Pattimura di Ambon.
4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke tempat tugasnya di Ambon dengan alasan biaya hidup mahal dan gajinya tidak cukup untuk membiayai kehidupan Saksi-1 bersama Terdakwa, sehingga Saksi-1 disuruh untuk kembali bekerja sebagai guru honorer di SMP 3 Mamuju Sulawesi Barat.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai orangtua Saksi-1 datang ke Ambon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang, setelah pengaduan tersebut tindakan dari kesatuan Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya keduanya kembali membina rumah tangga serta tinggal bersama di Asrama Bentas.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 melaporkan ke Satuan Deninteldam XVII/Pattimura mengenai Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang, kemudian Saksi-4, Saksi-2 (Serma Salmon Latu P) dan Serka Ramli melakukan pencarian dan sekira 3 (Tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Bapak Saleh di daerah Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lorong Lorgi selanjutnya Terdakwa ditahan di satuan selama 1 (Satu) minggu.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 tidak memberikan uang gaji kepada Saksi-1, karena uang tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat Terdakwa tujuan Ambon-Makassar pulang pergi dan biaya keperluan nikah dengan Saksi-1 di Pare-pare.
8. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010 Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1, karena gaji Terdakwa berada di satuan dan sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk tetap mengajar sebagai guru honorer di Parepare dengan alasan uang gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Bahwa benar sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 di Asrama Bentas Ambon dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yang besarnya tidak menentu setiap bulan yakni bulan Juni 2010 sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah), bulan Agustus 2010 sebesar Rp.1.725.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan September 2010 sebesar Rp.440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi menurut Saksi-1 uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa ditinggal oleh Saksi-1 untuk pulang kerumah orang tuanya di Parepare dan sebagai kewajibannya Terdakwa memberikan sebagian gajinya kepada Saksi-1 dengan cara mengirim melalui wesel pos ke alamat Saksi-1 di Pare-pare sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan besaran sekitar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami wajib memberi kehidupan, merawat dan memelihara Saksi-1, namun Saksi-1 sebagai istri merasa Terdakwa tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan bathin Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita yang bernama Sdri. Mayang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa atas perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan dalam sesuai dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsurnya yang tidak membuktikan salah satu unsur "Dilarang", maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya di dalam putusannya. Sedangkan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya dan Oditur Militer dalam Repliknya serta Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum sekaligus dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledoi, Replik dan tanggapan atas Replik Oditur Militer Majelis Hakim tidak akan menanggapi satu persatu namun Majelis Hakim sekaligus akan menjawabnya dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, sehingga pendapat Oditur Militer yang berbeda dengan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id has lagi tetapi langsung dijawab sambil membuktikan unsur-unsur tersebut dengan pertimbangannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan "Barangsiapa" ialah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal ini subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pusdikhub di Cimahi selama 5 (Lima) bulan dan melanjutkan pendidikan Intelijen di Pusdik Intel Bogor selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denintel Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp. 21040229551181 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya.
- 3). Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dalam persidangan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa kata "Dilarang" mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan yang dimaksudkan dalam UU salah satunya ialah melakukan kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga, dalam hal ini "menelantarkan" artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seseorang dalam keadaan tidak tercukupi baik kebutuhan lahir maupun bathinnya.

- Yang dimaksud dengan unsur "orang dalam lingkup rumah tangga" tersebut di atas sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, isteri, dan anak, dalam hal ini Saksi-1 adalah isteri sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Saksi-1 selaku isteri Terdakwa.
- Selanjutnya rumusan unsur "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" mirip dengan salah satu rumusan dari pasal 304 KUHP tentang tindak pidana menelantarkan orang. Oleh karena unsure tersebut bersifat alternative maka harus dipilih rumusan yang sesuai fakta hukumnya. Menurut S.R Sianturi SH pengertian rumusan "berdasarkan hukum yang berlaku baginya" adalah penggunaan rumusan tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban subyek untuk memberi kehidupan, merawat dan memelihara seseorang berdasarkan hukum yang berlaku baginya, dalam hal ini UU No.23 tahun 2004.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Herlina Sukandani) pada tanggal 03 Oktober 2009 di Kota Pare-Pare Kec. Bacukiki Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- 2). Bahwa benar kemudian pada tanggal 01 Januari 2010 Terdakwa menjalani pidana di RTM Makassar dalam perkara asusila dengan Saksi-1 sebelum menikah dan selama menjalani pidananya Saksi-1 menjenguk Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2010 setelah selesai masa hukumannya Terdakwa kembali ke kesatuan Deninteldam XVI/Pattimura di Ambon.
- 3). Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 ke tempat tugasnya di Ambon dengan alasan biaya hidup mahal dan gajinya tidak cukup untuk membiayai kehidupan Saksi-1 bersama Terdakwa, sehingga Saksi-1 disuruh untuk kembali bekerja sebagai guru honorer di SMP 3 Mamuju Sulawesi Barat.
- 4). Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai orangtua Saksi-1 datang ke Ambon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan dengan sdri. Mayang, setelah pengaduan tersebut tindakan dari kesatuan Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya keduanya kembali membina rumah tangga serta tinggal bersama di Asrama Bentas.
- 5). Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 melaporkan kembali ke Satuan Deninteldam XVI/Pattimura mengenai Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang, kemudian Saksi-4, Saksi-2 (Serma Salmon Latu P) dan Serka Ramli melakukan pencarian dan sekira 3 (Tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap di rumah Bapak Saleh di daerah Batu Merah tepatnya di Lorong Lorgi selanjutnya Terdakwa ditahan di satuan selama 1 (Satu) minggu.
- 6). Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 tidak memberikan uang gaji kepada Saksi-1, karena uang tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat Terdakwa tujuan Ambon-Makassar pulang pergi dan biaya keperluan nikah dengan Saksi-1 di Pare-pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2010 Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1, karena gaji Terdakwa berada di satuan dan sebelumnya Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk tetap mengajar sebagai guru honorer di Parepare dengan alasan uang gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 8). Bahwa benar sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 di Asrama Bentas Ambon, Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yang besarnya tidak menentu setiap bulan yakni bulan Juni 2010 sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah), bulan Agustus 2010 sebesar Rp.1.725.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), bulan September 2010 sebesar Rp.440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2010 sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi menurut Saksi-1 uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 9). Bahwa benar Terdakwa sebagai suami wajib memberi kehidupan, merawat dan memelihara Saksi-1, namun Saksi-1 sebagai istri merasa Terdakwa tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan bathin Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita yang bernama Sdri. Mayang.
-). Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai suami yang tidak memberikan gajinya dan nafkah batin terhadap Saksi-1 sebagai isteri sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 membuktikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi kehidupan, merawat dan memelihara Saksi-1 sebagai isteri sahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh Terdakwa menikahi Saksi-1 tujuannya bukan membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, tetapi karena Terdakwa telah dipidana atas perbuatan asusila dengan Saksi-1, maka perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dasar suka sama suka, sehingga Terdakwa masih ingin berhubungan dengan wanita lain.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kebutuhan lahir dan bathin Saksi-1 sebagai istri menunjukkan sifat yang tidak bertanggung jawab, terlebih lagi Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Mayang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan Saksi-1, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpegang teguh pada 8 wajib TNI yakni menjunjung tinggi kehormatan wanita dan perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI-AD di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda, diharapkan Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik oleh kesatuannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berjanji akan memperbaiki sifatnya dan menjalin hubungan suami istri yang lebih baik dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 adalah perbuatan yang kurang bertanggung jawab dan tidak mencerminkan prajurit yang mempunyai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain dan dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Deninteldam XVII/Pattimura dimata Masyarakat.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena kasus asusila dengan Saksi-1, namun Terdakwa tidak jera.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan An. Serda Amran Ali Nrp. 21040229551181.
- 4 (Empat) lembar Surat Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 atas nama Serda Imran Ali Nrp. 21040229551181.

Bahwa barang bukti tersebut diatas ialah menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat suatu perkawinan dan barang bukti tersebut sebagai alat bukti surat, sehingga terkait dengan perkara Terdakwa tersebut maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AMRAN ALI, Serda Nrp. 21040229551181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan An. Serda Amran Ali Nrp. 21040229551181.
- 4 (Empat) lembar Surat Nikah Nomor : 927/17/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 atas nama Serda Imran Ali Nrp. 21040229551181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyono, SH, Nrp. 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk R. Ach Agus Purnowijoyo, SH Nrp. 11980040360874, Penasehat Hukum Lettu Chk Tecky Waskito, SH Nrp. 11060009281083 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, SH

Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH

Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp 2910088600570

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)